

PERAN HUKUM INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM PRESPEKTIF *NEO-CLASSICAL ECONOMY THEORY*

Vica Putri Ayuningtyas

Fakultas Hukum, Universitas Jember

Email: vicaayu6@gmail.com

Nabilah Ayu Puspita

Fakultas Hukum, Universitas Jember

Email: nabilayu14@gmail.com

Bhim Prakoso

Fakultas Hukum, Universitas Jember

Email: drbhimfh@gmail.com

Abstrak:

Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi pada era modern memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat suatu negara. Kemajuan ini tidak hanya terkait dengan peraturan, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan lainnya. Untuk mencapai kemajuan, diperlukan modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kedua jenis modal ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan tingkat pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan perspektif yang berbeda untuk memahami bagaimana regulasi, khususnya dalam investasi, memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, aspek hukum saat ini menjadi jalur bagi para penyedia modal untuk berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Metode penelitian dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam karya ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. perspektif hukum investasi dalam teori ekonomi neoklasik menegaskan pentingnya peraturan yang mendukung investasi, melindungi hak-hak investor, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hukum investasi menjadi salah satu faktor kunci dalam membentuk kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Investasi; Perkembangan; Pertumbuhan; Ekonomi; *Neo-Classical Economic Theory*

Abstract:

Economic growth and progress in the modern era has a significant impact on the lives of the people of a country. This progress is not only related to regulations, but also affects various other aspects of life. To achieve progress, capital is needed, both from within the country and abroad. These two types of capital can be a solution to increasing the level of national development. Therefore, a different perspective is needed to understand how regulations, especially in investment, influence national economic growth and development. With the enactment of Law no. 25 of 2007 concerning Capital Investment, legal aspects are currently a pathway for capital providers to contribute to the growth and development of the national economy. The research method in this paper uses normative legal research methods and in this research uses a conceptual legal approach and a statutory approach. The legal materials used in this work use primary, secondary and non-legal legal materials. The investment legal perspective in neoclassical economic theory emphasizes the importance of regulations that support investment, protect investor rights, and create an environment that supports economic growth. Investment law is one of the key factors in shaping economic conditions that support national economic growth and development.

keywords: Investment; Development; Growth; Economy; Neo-Classical Economic

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan dari masa lalu hingga saat ini memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, mencerminkan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam preambule Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap semua warga Indonesia dan keberagaman budaya Indonesia, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan nasional, berkontribusi pada perdamaian dunia yang berlandaskan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam perjalanan pembangunan ini, salah satu hambatan utama yang sering dihadapi adalah kekurangan modal. Permasalahan ini berkaitan dengan kesulitan dalam meningkatkan investasi modal yang sangat diperlukan. Sebagaimana yang kita ketahui, hampir semua negara di dunia, terutama negara-negara yang sedang berkembang, membutuhkan modal tambahan yang bersumber dari modal asing. Modal asing ini menjadi sangat penting dan terus menjadi faktor kunci dalam proses pembangunan suatu negara.¹

Indonesia adalah negara dalam tahap pembangunan yang sedang berkembang, sehingga memiliki potensi besar untuk menarik investasi, baik dari investor dalam negeri maupun investor internasional yang ingin mengalokasikan dana mereka di Indonesia.² Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam peraturan hukum yang berkaitan dengan investasi untuk mengatasi dampak pertumbuhan ekonomi, yang merupakan salah satu

¹ Zainal Abidin, *Analisis Eksistensial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 7.

² *Ibid.*

komponen yang dapat mengubah kerangka hukum dalam konteks perekonomian. Dengan memantau pencapaian tingkat pertumbuhan yang dicapai setiap tahun, kita dapat menilai kinerja dan kesuksesan negara dalam mengatur aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, serta upaya untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam konteks perbandingan dengan negara-negara lain, kita dapat mengukur kesuksesan Indonesia dalam mengelola dan memajukan tingkat ekonominya dengan mengacu pada bukti-bukti prestasi dalam mengatur dan membangun sektor ekonomi dibandingkan dengan prestasi yang dicapai oleh negara-negara lain. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kita berharap bahwa pembangunan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan nasional per kapita dan pendapatan masyarakat. Melalui proses pembangunan ekonomi ini, kita berharap terjadi peningkatan produksi barang dan jasa dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi diharapkan menjadi kunci kesuksesan dalam mengelola perekonomian, terutama dalam konteks pembangunan. Menurut teori Harrod-Domar, syarat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang adalah adanya kegiatan investasi.³ Investasi ini dapat berupa penanaman modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam aturan yang diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tujuan utama dari investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, yang sering disebut sebagai pembangunan ekonomi. Kegiatan penanaman modal ini, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi acuan atau parameter dalam hal pendapatan yang dapat diperoleh, khususnya bagi wilayah-wilayah negara yang sedang mengalami perkembangan dan mampu memberikan dampak yang signifikan pada proses pembangunan mereka.⁴ *Neo-classical economic theory* dikenal sangat ramah dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi *host country* (Negara tuan rumah). Investasi langsung asing (FDI) dalam teori ekonomi neoklasik dianggap memiliki dampak positif pada pembangunan ekonomi negara tuan rumah (*host country*). Seperti yang dikutip dari pendapat Sorharajah, Sheriff H. Seid

³ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Serambi: Jakarta, 2009), h. 30.

⁴ Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*, (Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni, 2015), h. 21.

menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang saling terkait yang dapat mendukung pandangan tersebut. Beberapa faktor ini antara lain adalah:⁵

1. Investor internasional umumnya membawa modal ke negara tuan rumah yang memengaruhi baik secara kualitatif maupun kuantitatif di negara tersebut.
2. Aliran modal dan reinvestasi keuntungan mendorong peningkatan total tabungan di negara tuan rumah.
3. Pendapatan pemerintah juga meningkat melalui pembayaran pajak dan kontribusi lainnya.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa modal asing yang masuk ke negara tuan rumah juga mendorong peningkatan modal domestik yang dapat digunakan untuk berbagai inisiatif ekonomi. Sesuai dengan kesimpulan Sorharajah, dapat dinyatakan bahwa investasi asing secara keseluruhan memberikan manfaat atau keuntungan bagi negara tuan rumah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.⁶ Maka dari itu, penulis ingin membahas mengenai Apa Peran Hukum Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara? Bagaimana pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ditinjau dari *Neo-Classical Economic Theory*?

2. METODE

Penelitian adalah metode ilmiah yang sistematis untuk menjawab pertanyaan dalam bidang pengetahuan tertentu. Tujuannya adalah menemukan jawaban, fakta, dan fenomena menggunakan teknik-teknik yang efektif. Salah satu jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma dalam bidang hukum. Penelitian ini dapat bersifat murni atau terapan dan melibatkan aspek normatif seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum.⁷ Metode penelitian dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam karya ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu teknik analisis

⁵ Sherif H. Seid, *Global Regulation of Foreign Direct Investment*, (USA: Ashgat Publishing Company, 2002), h. 10.

⁶ Muchammad Zaidun, *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Internasional Penanaman modal Asing di Indonesia*, (Disertasi: Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005), h. 8.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2021), h. 65.

didasarkan pada pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁸

3. PERAN HUKUM INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA

Pembangunan nasional merupakan salah satu tujuan dari adanya sebuah kegiatan perekonomian dalam sebuah negara, tujuan dari adanya sebuah pembangunan nasional ialah untuk menciptakan sebuah masyarakat yang adil serta Makmur, serta memberikan sebuah tolak ukur yang dapat dijadikan acuan dalam penilaian apakah sebuah kegiatan perekonomian pada suatu negara telah sesuai dengan norma maupun kaidah hukum agar terciptanya sebuah kepastian, ketertiban, dan kebenaran hukum. ⁹Perkembangan ekonomi nasional menuntut terciptanya sebuah kesiapan akan aturan yang akan menciptakan sebuah kepastian hukum dalam pelaksanaan perekonomian dalam sebuah negara, hadirnya sebuah aturan hukum dalam perekonomian dapat memberikan dorongan, daya saing serta daya ahan dalam sebuah pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan perekonomian nasional sebuah negara memerlukan banyak pihak dalam turut berkontribusi di dalamnya terutama kontribusi dari pemerintah dan masyarakat yang sebagian besar diperoleh dari pajak dan investasi.

Sebuah teori yang disampaikan oleh Harrod-Domar menyebutkan bahwasanya sebuah kegiatan investasi merupakan faktor utama yang memiliki banyak peran terutama berperan sebagai komponen dalam mempengaruhi sebuah pertumbuhan perekonomian. Peningkatan perekonomian yang didasari oleh adanya sebuah investasi mendasi bahwasanya investasi memiliki sebuah hubungan erat dengan pendapatan sebuah negara. Negara akan mendapatkan sebuah pendapatan yang tinggi dalam sebuah investasi diharuskan menghadirkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan sebuah investasi. Hadirnya investasi dapat mempengaruhi besar tidaknya produksi yang dihasilkan oleh sebuah negara yang akan menciptakan peningkatan stok modal.¹⁰

Dalam konteks pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, ini merupakan manifestasi dari ekonomi yang mendasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 36.

⁹ Irmawaty Amboo, "Peranan Investasi Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian Di Indonesia" ,(Maleo: Law Journal, volume 2, No. 2, Oktober 2018), h. 105.

¹⁰ Novita Nurul Ain'. "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi", (Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan keuangan Islam, Volume 3, No. 1, Juni 2021), h. 163

Dasar 1945, yang menjadi dasar filosofis dan panduan dalam pembentukan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹¹ Penanaman modal atau investasi adalah elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena negara yang ingin tumbuh memerlukan sumber modal yang mencukupi.¹² Dengan pertumbuhan pendapatan per kapita yang masih tergolong rendah, Indonesia telah berhasil mengumpulkan modal dengan cepat, memungkinkan negara ini untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dan meningkatkan pendapatannya. Namun, untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan investasi, sejumlah faktor pendukung juga harus diatasi, seperti perluasan koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan birokrasi yang efisien, jaminan kepastian hukum khususnya dalam konteks penanaman modal, daya saing biaya ekonomi yang tinggi, dan kondisi yang kondusif dalam bidang ketenagakerjaan dan perlindungan serta keamanan. Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena membentuk modal yang dapat meningkatkan kapasitas produksi, mendukung peningkatan pendapatan nasional, dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya meningkatkan kesempatan kerja. Aktivitas investasi juga dapat dilihat sebagai pengeluaran untuk modal industri, yang mencakup pembelian peralatan dan perlengkapan untuk meningkatkan kemampuan dalam produksi barang dan jasa, yang menjadi bagian integral dalam ekosistem ekonomi.¹³

Istilah atau definisi yang berkaitan dengan hukum investasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut "Investment of Law". Dalam peraturan perundang-undangan, tidak terdapat definisi resmi mengenai investasi itu sendiri. Untuk memahami bagaimana aturan hukum investasi ditafsirkan, kita perlu mencari sumber konsep investasi dari berbagai pandangan ahli dan literatur hukum. Hukum investasi merujuk pada seperangkat norma atau peraturan hukum yang mengatur kemungkinan melakukan investasi, syarat-syaratnya, serta memberikan perlindungan, terutama dengan fokus pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam masyarakat umum, istilah investasi atau penanaman modal dikenal sebagai deskripsi untuk berbagai kegiatan yang diatur dalam undang-undang. Meskipun kata-kata ini digunakan secara luas dalam dunia usaha, dalam konteks

¹¹ Suyud Margono, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*. (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008), h. 22.

¹² *Ibid.*

¹³ Iin Indriani, "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Hukum", (Rechtsregel: Jurnal Hukum, Volume 2, No. 1, Agustus 2019), h. 4

undang-undang, investasi atau penanaman modal sering digunakan. Namun, pada dasarnya, keduanya mengacu pada konsep yang sama. Isi aturan investasi mencakup kaitan hukum antara investor dan penerima modal. Investor dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu investor asing (orang yang menanamkan modal dari luar negeri) dan investor dalam negeri (orang yang menanamkan modal dari dalam negeri). Berbagai bidang, terutama dalam dunia usaha, merupakan jenis aktivitas yang memungkinkan untuk melakukan investasi.

Prosedur dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh investor dalam menjalankan investasinya juga diatur dalam undang-undang. Dalam banyak kasus, negara yang menjadi tuan rumah investasi adalah negara yang sedang berkembang. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tidak ada perbedaan antara investor dalam negeri dan investor asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mencakup peraturan mengenai kegiatan penanaman modal baik dari investor dalam negeri maupun investor asing, tanpa adanya undang-undang yang secara khusus memisahkan keduanya seperti yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Dalam konteks perkembangan hukum terkait investasi atau penanaman modal, tidak hanya dipahami dari perspektif regulasi atau aturan semata, tetapi juga dilihat dari berbagai aspek pendukung lainnya. Dalam pelaksanaannya, investasi yang terus masuk ke suatu negara, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, terutama dalam hal pembangunan. Ini menunjukkan bahwa investasi sangat penting bagi negara yang sedang mengalami perkembangan. Peraturan mengenai investasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 yang mengatur secara eksplisit mengenai orang yang ingin menginvestasikan uang atau modal mereka ke perusahaan atau negara dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar. Produk hukum investasi ini memiliki dampak besar bagi para investor yang menyediakan modal dan bagi penerima modal.¹⁴

Dari sudut pandang lain, investasi ini memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik yang memberikan modal maupun yang menerimanya, dengan syarat investasi tersebut berjalan dengan baik.¹⁵ Produk hukum investasi juga

¹⁴ Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h. 62.

¹⁵ Alhudori, Sudirman, M. 2018. "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi", *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, h. 10.

berdampak pada bidang perekonomian secara keseluruhan. Salah satu karakteristik investasi yang sukses adalah pembangunan infrastruktur yang merata, yang berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cepat, bahkan bisa mencapai tingkat nasional. Oleh karena itu, investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Melihat kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami perkembangan, ada beberapa alasan mengapa investasi sangat penting saat ini:¹⁶

1. Mengembangkan wilayah yang mengalami keterlambatan pembangunan. Investasi atau modal asing diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan yang diperlukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
2. Menyediakan peluang kerja. Saat ini, peluang kerja sangat penting untuk mencari pendapatan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, investasi asing diharapkan dapat menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Ada pandangan yang mengemukakan manfaat modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu:¹⁷

1. Investasi asing dapat membentuk perusahaan baru atau memperluas pangsa pasar.
2. Modal asing mampu meningkatkan daya saing dalam sektor industri ekspor.
3. Investasi asing berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak dan pendapatan daerah atau nasional serta menjaga stabilitas nilai mata uang dengan mengurangi kebutuhan impor.
4. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, bergantung pada modal asing untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Dengan demikian, investasi tidak hanya dipahami dari perspektif hukum semata, tetapi juga dilihat dari aspek ekonominya. Investasi asing memiliki dampak yang signifikan terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, di mana modal luar negeri menjadi penting karena keterbatasan sumber daya local

¹⁶ Supancana, Ida Bagus Rachmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2006), h. 18.

¹⁷ Salim, HS, dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 33.

yang tidak selalu mencukupi.¹⁸ Oleh karena itu, pengaruh investasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sangat penting.

4. PENGARUH INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DITINJAU DARI NEO-CLASSICAL ECONOMIC THEORY

Investasi merujuk pada tindakan penanaman modal yang seringkali berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Menurut kamaruddin Ahmad, investasi adalah tindakan menyimpan uang dengan harapan memperoleh keuntungan dari dana atau uang yang telah disimpan.¹⁹ Tujuan utama investasi adalah untuk mencapai keuntungan, terutama ketika berbicara tentang investasi di pasar modal. Meskipun berbagai ahli ekonomi memiliki definisi yang berbeda mengenai investasi, ada beberapa aspek yang serupa dalam pemahaman mereka.

Sharpe dan Alexander, misalnya, menjelaskan investasi sebagai pengorbanan saat ini terhadap sesuatu yang memiliki nilai tertentu, dan nilai tersebut akan memberikan hasil di masa depan, meskipun hasilnya belum pasti dalam hal besaran.²⁰ Yogyanto mendefinisikan investasi sebagai penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam proses produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.²¹ Trandelin, di sisi lain, menjelaskan investasi sebagai komitmen untuk menyediakan dana atau sumber daya saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang.²²

Terdapat berbagai macam jenis investasi yang meliputi produk-produk yang dapat ditemukan di pasar. Saham merupakan salah satu bentuk investasi yang paling diminati oleh kalangan masyarakat. Saham adalah suatu tawaran yang diajukan oleh perusahaan kepada investor untuk menginvestasikan uang atau dana mereka ke dalam perusahaan. Dengan kata lain, ini memungkinkan kita untuk memiliki bagian tertentu dari perusahaan sesuai dengan kontribusi modal kita. Uang atau dana yang kita investasikan digunakan oleh perusahaan sebagai modal awal untuk memperluas dan mengembangkan operasinya. Orang yang membeli saham perusahaan ini berpotensi mendapatkan keuntungan atau dividen. Penting untuk dicatat bahwa nilai saham cenderung fluktuatif dan

¹⁸ Swaramarinda, Darma Rika, dan Susi Indriani, "*Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*", (*EconoSains, Volume IX, Nomor 2, Agustus 2011*), h. 17.

¹⁹ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. (UUP STIM YKPM, 2003), h. 23.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, h. 23.

²¹ *Ibid.*

²² Iin Indriani, *Op. Cit.*, h. 3.

sangat tergantung pada kondisi pasar saham. Jika perusahaan berkinerja baik dan memiliki pertumbuhan yang positif, nilai sahamnya akan meningkat, tetapi sebaliknya, jika perusahaan mengalami masalah, nilai sahamnya bisa turun. Keputusan untuk membeli saham harus didasarkan pada penilaian positif terhadap prospek perusahaan. Transaksi jual beli saham dilakukan melalui perusahaan sekuritas. Keuntungan atau kerugian dari investasi saham tidak dapat diprediksi dengan pasti karena sangat tergantung pada kinerja perusahaan. Investasi saham dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan, tetapi juga membawa risiko yang sebanding. Semakin besar risikonya, semakin tinggi potensi keuntungannya.

Jenis lain yang banyak diminati kalangan masyarakat untuk melakukan investasi ialah reksadana. Reksadana adalah wadah kolektif untuk mengumpulkan dan mengelola dana atau uang dari berbagai investor. Setelah dana terkumpul, manajer investasi akan mengelolanya dengan melakukan investasi dalam berbagai jenis instrumen investasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi ini akan dibagikan kepada para investor sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka dalam reksadana tersebut. Pilihan tingkat risiko dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis reksadana yang dipilih oleh investor. Jenis-jenis reksadana mencakup pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan reksadana campuran. Reksadana memberikan peluang bagi individu untuk melakukan investasi dengan lebih mudah karena mereka dapat melihat berbagai jenis investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Manajer investasi juga akan memberikan informasi tentang investasi yang dilakukan, lokasi investasi, dan perkiraan hasil investasi. Namun, kekurangan dari investasi reksadana adalah mungkin ada ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh manajer investasi. Hasil investasi juga bergantung pada keputusan manajer investasi dalam mengelola dana tersebut.

Obligasi juga merupakan salah satu bentuk investasi yang banyak diminati di kalangan masyarakat. Obligasi adalah bentuk pinjaman, yang merupakan bukti bahwa kita memberikan dana kepada perusahaan atau pemerintah dalam bentuk hutang. Ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang menentukan tingkat suku bunga dan jangka waktu pinjaman. Biasanya, jangka waktu pengembalian hutang ini lebih dari satu tahun. Obligasi yang dianggap relatif aman adalah obligasi pemerintah atau negara, yang seringkali memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito bank. Namun, masa jatuh tempo pembayaran obligasi ini biasanya sekitar satu tahun. Ini berarti kita harus menunggu hingga tanggal jatuh tempo untuk mengambil kembali dana atau uang yang telah ditanamkan.

Namun, ada risiko yang perlu diperhatikan dalam investasi ini. Jika perusahaan yang menerbitkan obligasi mengalami kebangkrutan, maka dana yang telah diberikan atau dipinjamkan mungkin tidak akan dikembalikan. Ini mencerminkan risiko dalam berinvestasi, di mana semakin tinggi tingkat investasi, semakin tinggi potensi keuntungannya. Saat ini, suku bunga rata-rata pada obligasi bisa mencapai sekitar 10%.

Teori neoklasik dalam penerapannya tidak hanya di gunakan dalam sebuah penerapan hukum. teori terkait ekonomi klasik juga kerap dipelajari dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Dimana dalam ilmu ekonomi dan bisnis dikenal adanya istilah teori pertumbuhan ekonomi klasik, teori ini menjelaskan faktor ekonomi, jumlah penduduk, stok barang modal dan luas tanah merupakan faktor dari sebuah pertumbuhan ekonomi. Keempat faktor tersebut merupakan kunci yang menyatakan seberapa besar pengaruh dari penambahan penduduk tiap tahunnya terhadap suatu pertumbuhan ekonomi. Suatu partum buhan menggunakan teori pertumbuhan ekonomi klasik melihat bahwasanya apabila terjadi pengurangan penduduk, produksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan, namun apabila penduduk makin banyak produksi akan mengalami penurunan menyebabkan pendapatan nasional menjadi melambat dalam pertumbuhannya. Pandangan akan teori neoklasik dalam ekonomi dan bisnis dan bila di pandang dari sudut pandang hukum memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terutama bila di kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi akan masuknya investor asing atau pun penanaman modal yang di lakukan di Indonesia.

Dalam perspektif hukum investasi yang dianalisis dari sudut pandang teori ekonomi neoklasik, ada beberapa konsep dan aspek penting yang dapat dipertimbangkan dalam mengkaji bagaimana hukum investasi dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.²³ Teori ekonomi neoklasik menekankan pentingnya pasar bebas, alokasi sumber daya yang efisien, dan peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam kaitannya dengan hukum investasi dan teori ekonomi neoklasik:²⁴

1. Perlindungan Hak Milik dan Investasi: Dalam teori ekonomi neoklasik, hak milik adalah salah satu elemen kunci yang memfasilitasi investasi. Hukum investasi yang kuat dan efektif diperlukan untuk melindungi hak-hak

²³ Salim, HS, dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, h. 36.

²⁴ Kambono, Herman, dan Elyzabet Indrawati Marpaung, "Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", (*Jurnal Akuntansi*, Vol. 12, No. 1, Mei 2020), h. 13.

properti investor. Ini mencakup perlindungan terhadap hak kepemilikan, hak kontrak, dan hak kekayaan intelektual. Perlindungan ini memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk berinvestasi dengan keyakinan bahwa mereka dapat mempertahankan hasil investasi mereka.

2. Peran Modal dalam Produksi: Teori ekonomi neoklasik menekankan pentingnya modal dalam proses produksi dan pertumbuhan ekonomi. Hukum investasi perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penanaman modal. Ini mencakup regulasi yang memfasilitasi investasi, perpajakan yang adil, dan kemudahan dalam proses investasi.
3. Pasar Modal dan Alokasi Sumber Daya: Investasi dalam pasar modal adalah bagian integral dari ekonomi neoklasik. Hukum investasi yang efisien mendukung perkembangan pasar modal yang transparan dan efisien, yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal dengan biaya yang rendah. Ini berkontribusi pada efisiensi alokasi sumber daya dalam ekonomi.
4. Investasi Asing dan Pertumbuhan Ekonomi: Teori ekonomi neoklasik juga mengakui pentingnya investasi asing dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Hukum investasi perlu mencakup peraturan yang mengatur masuknya modal asing dan perlindungan terhadap hak-hak investor asing. Hal ini dapat meningkatkan akses ke modal, teknologi, dan pasar global yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
5. Stabilitas Hukum dan Prediksi: Hukum investasi yang stabil dan dapat diprediksi adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi jangka panjang. Investor memerlukan kepastian hukum agar dapat merencanakan investasi mereka dengan baik. Kebijakan yang konsisten dan perubahan hukum yang jarang dapat meningkatkan kepercayaan investor.
6. Investasi dalam Inovasi: Teori ekonomi neoklasik juga mengakui pentingnya investasi dalam inovasi sebagai driver pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum investasi yang mencakup perlindungan hak kekayaan intelektual dapat merangsang inovasi dan penciptaan nilai tambah dalam ekonomi.

Dalam keseluruhan, perspektif hukum investasi yang dianalisis dari teori ekonomi neoklasik menggarisbawahi pentingnya peraturan yang mendukung investasi, melindungi hak-hak investor, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, hukum investasi

berperan sebagai salah satu faktor kunci dalam membentuk kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.²⁵

Sebagai saran untuk perbaikan ke depannya, Pemerintah yang mana memiliki peran penting dan memiliki otoritas lebih dalam rangkai pengawasan sebuah investasi seharusnya memberikan lebih banyak perhatian kepada para investor dalam negeri. Peningkatan investasi dalam negeri memiliki potensi untuk memberikan dampak yang luas pada perekonomian Indonesia di berbagai sektor. Oleh karena itu, langkah-langkah yang mendukung dan mendorong investasi dalam negeri dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi negara ini.

5. PENUTUP

Investasi memiliki dampak yang lebih luas daripada hanya sekadar peraturan atau regulasi yang mengaturnya. Investasi memiliki pengaruh yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks ekonomi. Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, terutama bagi negara yang sedang mengalami perkembangan. Investasi asing, khususnya, memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara investasi dalam negeri mungkin memiliki dampak yang lebih terbatas.

Hukum investasi yang dianalisis melalui teori ekonomi neoklasik, terdapat sejumlah konsep dan aspek penting yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Teori ini menekankan pentingnya pasar bebas, alokasi sumber daya yang efisien, dan peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam hukum investasi dan teori ekonomi neoklasik meliputi perlindungan hak milik dan investasi, peran modal dalam produksi, pengaruh pasar modal dan alokasi sumber daya, investasi asing, stabilitas hukum, serta investasi dalam inovasi. Dalam keseluruhan, perspektif hukum investasi dalam teori ekonomi neoklasik menegaskan pentingnya peraturan yang mendukung investasi, melindungi hak-hak investor, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hukum investasi menjadi salah satu faktor kunci dalam membentuk kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Zainal. 2007. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Badruzaman, Mariam Darus. 2015. *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni.

²⁵ Kurniawan, Chandra, "Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia", (Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 12, No. 4, Januari 2016), h. 9.

- HR, Muhammad Nafik. 2009. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: Serambi.
- Margono, Suyud. 2008. *Hukum Investasi Asing di Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Salim, HS, dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno. 2013. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supancana, Ida Bagus Rachmadi. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunariyah. 2003. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. UUP STIM YKPM.
- Todaro. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

- Alhudori, Sudirman, M. "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi", *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.
- Indriani, Iin. "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Hukum", *Rechtsregel: Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 1, Agustus 2019.
- Irmawaty Amboo, "Peranan Investasi Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian Di Indonesia", *Maleo: Law Journal*, volume 2, No. 2, Oktober 2018.
- Kambono, Herman, dan Elyzabet Indrawati Marpaung, "Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12, No. 1, Mei 2020.
- Kurniawan, Chandra, "Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 12, No. 4, Januari 2016.
- Lubis, Pardamean, dan Salman Bin Zulam, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 2, Nomor 2, September 2016.
- Novita Nurul Ain'. 2021. "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi", *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan keuangan Islam*, Volume 3, No. 1, Juni 2021.

Ras, Hernawati, dan Joko Trio Suroso, "*Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law*", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Sulistiawati, Rini, "*Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 1, 2012.

Swaramarinda, Darma Rika, dan Susi Indriani, "*Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*", *econoSains, Volume IX, Nomor 2, Agustus 2011*.